PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH NOMOR 3 TAHUN 1999

TENTANG

PERIZINAN PENGEBORAN SERTA PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH

Menimbang:

- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang penyerahan sebagian Urusan pemerintahan Kepada 26 (dua puluh enam) Daerah tingkat II Percontohan, salah satu urusan yang di serahkan adalah urusan Pertambangan yaitu Air bawah tanah;
- b. bahwa untuk pengurusan Administratif Air bawah tanah di dasarkan atas azas kemanfaatan, kesinambungan dankelestarian Air bawah tanah maka perlu pangaturan perizinan setiap kegiatan pengeboran dan pengambilan Air Bwah tanah yang telah menjadi urusan Rumah tangga Daerah perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 4 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalm Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 1821);
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan pokok pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Nomor 2831);
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974, Nomor 38, Tambahan Lembaran Nomor 3037);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pokok Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tanbahan Lembaran Negara Nomor 3699);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Cara Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan (lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang peneyerahan sebagian Urusan Pemerintah Kepada 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3590);
- 8. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 03/PM. Pertamben/1993 tentang Pengolahan Air Bawah Tanah;
- 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah perubahan;

- 10. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah lewat tenggang waktu pengesahan;
- 11. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1945.K/102/1995 Tentang Pengelolaan Air bawah tabah untuk Daerah tingkat II;
- 12. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1946.K/102/M.PE/1995 Tentang Perizinan pengeboran dan pengambilan Air bawaha tanah untuk Kegiatan Usaha Pertambangan Energi;
- 13. Keputusan Jendral Geologi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 329.k/526/0600/1985 tentang Pedoman Pengelolaan Air bawah Tanah;
- 14. Keptutusan Direktur Jendral Geologi dan Sumber daya mineral Nomor: 014.k/ 1014/DDJG/1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengurusan Administratif Air Bawah Tanah Daerah Tingkat II;
- 15. Peraturan Daerah Propinsi Daraah tingkat I Lampung Nomor 15 Tahun 1995 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan Daerah Tingkat I Lampung kepada Kepala Daerah Tingkat II Lampung Tengah;
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Lampung tengah Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah;
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah tanah dan Air Permukan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH TENTANG PERIZINAN PENGEBORAN SERTA PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Daerah: adalah Pemerintah Daerah Kabupeten Daerah Tingakat II Lampung Tengah;
- b. Kepala Daerah: adalah Bupati Lampung Tengah;
- c. Dinas pertambangan: adalah Dinas Pertambangan Lampung Tengah;
- d. Kepala Dinas Pertambangan: adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lampung Tengah;
- e. Air: adalah semua Air yang terdapat di dalam dan atau berasal dari sumber-sumber Air yang terdapat di atas maupun di bawah permukan tanah, tidak termasuk dalam pengertian ini Air yang terdapat di laut;
- f. Sumber Air Bawah Tanah: adalah tempat wadah wadah Air baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan;

- g. Pengeboran Air Bawah Tanah: adalah pembuatan Sumur Bor oleh semua perusahaan pengeboran yang telah mendapat izin usaha perusahan pengeboran Air bawah tanah dari Direktur Jendral atau Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangn dan Energi dan atau Kepala Dinas Pertambangan;
- h. Air Bawah Tanah: adalah setiap kegiatan pengambilan Air bawah tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran atau cara membuat bangunan penutup lainya untuk dimanfaatkan Airnya dan atau tujuan lainnya;
- i. Pengambilan: adalah kegiatan pengambilan Air bawah tanah yang dilakukan dengan cara penggalian atau dengan cara membuat bangunan penutup lainnya untuk dimanfaatkan Airnya dan atau tujuan lainnya;
- j. Izin pengeboran Pengambilan: adalah izin kuasa untuk membor atau mengambil Air bawah tanah baik untuk butuhan industri, pertambangan Air bersih maupun irigasi pertanian dengan pembuatan Sumur Bor;
- k. Direktur Jendral: adalah Direktur Jendral Geologi dan Sumber Daya Mineral;
- 1. Direktur: adalah Direktur Geologi Tata Lingkungan;
- m. Kanwil Pertambangan Energi: adalah Kepala Kantor Wilayah Pertambangan dan Energi Sumetera Selatan;
- n. Kas Daerah: adalah Bank Pembangunan Cabang Metro.

BAB II PEMBERIAN IZIN

Pasal 2

- (1) Setiap Pengeboran dan Pengambilan Air Bawah Tanah dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah diwajibkan memiliki izin.
- (2) Izin diberikan oleh Kepala Daerah setelah mendapat saran teknis yang mengikat dari Kepala Kantor Wilayah Departeman Pertambangn dan Energi.

Pasal 3

- (1) Izin sebagai man dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini di baetkan berupa:
 - a. Surat Izin Pengeboran Air Bawah Tanah;
 - b. Surat izin Pengambilan Air Bawah Tanah.
- (2) Bentuk dan Macam Surat Izin Ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 4

Izin Pengeboran dan Pengambilan Air Bawah Tanah dikecualikan/tidak diperlukan lagi:

- (1) Keperluan Penelitian Oleh Instansi/Badan Lembaga yang telah mendapat Penugasan dari Direktur Jendral Geologi Sumber Daya Mineral.
- (2) Keperluan Air Minum dan Rumah Tangga dalam batas-batas tertentu yang meliputi:
 - a. Pengambilan Air Bawah Tanah dengan mengguanakan Air Bawah Tanah dengan menggunakan manusia;
 - b. Pengambilan Air Bawah Tanah untuk rumah tangga bagi kebutuhan kurang dari 100 (seratus) meter kubik sebulan dengan tidak menggunakan sistem destribusi secara terpusat dan batasan diameter pipa cassingnya (Sumur bor) kurang dari 2 (dua) inchi atau 5 (Lima) cm.

BAB III ISI DAN SIFAT IZIN

Pasal 5

Izin berisikan pemberian hak kepada Pemohon untuk melakukan pengeboran maupun pengambilan Air Bawah Tanah beserta pembatasnya.

Pasal 6

- (1) Izin Pengeboran Air Bawah Tanah berlaku untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang atas permohonan pemberian Izin.
- (2) Izin Pengambilan Air bawah tanah berlaku untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atas permohonan pemegang izin.
- (3) Pemegang Izin Pengambilan Air Bawah Tanah wajib mendaftar ulang izin yang dimiliki setiap 1 (satu) tahun.
- (4) Tata cara pendaftaran ulang sebagaimana tersebut pada ayat (3) akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah

BAB IV TATA CARA MEMPROLEH IZIN

Bagian Pertama Permohonan

Pasal 7

- (1) Untuk mendapatkan Izin Pengeboran Pengambilan Air Bawah Tanah dimaksud Pasal 3 harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah Cq. Kepala Dinas Pertambangan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi Propinsi Lampung atau Pejabat yang di tunjuk.
- (2) Izin sebagaimana di maksud Pasal 3 ayat (1) hanya berlaku untuk satu titik pengeboran lokasi yang di ajukan dalam permohonan .
- (3) Setiap rencana perubahan titik pengeboran yang telah di berikan harus diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dalam hal ini Dinas Pertambangan dengan tembusan kepada Kepala kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 8

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 7 harus di lampirkan:

- a. Peta Situasi berakala 1 : 5.000 dan Peta Topografi berskala 1 : 50.000 yang menggambarkan lokasi rencana Pengambilan Air Bawah Tanah dan Penurapan Mata Air;
- b. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Usaha Pemantauan Lingkungan (UPL):
- c. Rekomendasi dari Kepal Desa/Lurah dan Camat setempat;
- d. Izi Prinsip atau IMB atau HO.

Pasal 9

- (1) Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah adalah Perusahan Pengeboran Air Bawah Tanah yang telah terdaftar.
- (2) Perusahan Pengeboran Air Bawah Tanah dimaksud ayat (1) Wajib melaporkan kegiatannya Kepada Kepala Daerah melalui Dinas Pertambangan.
- (3) Pendaftaran Perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 10

Izin Pengambilan Air Bawah Tanah diberikan setelah ada hasil Pemeriksaan Mutu dari laboratorium yang ditunjuk.

BAB V PENGENDALIAN

Pasal 11

- (1) Untuk mencatat jumlah Pengambilan Air Bwah Tanah pemegang Izin diwajibkan memasang meteran Air yang diperhitungkannya mamakai satuan meter kubik (M³) dengan spesifikasi teknis ditentukan oleh Dinas Pertambangan dan sudah terpasang selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Surat Izin Pengembalian Air Bawah Tanah diterbitkan.
- (2) Penggunaan Meteran Air sah jika dilengkapi tanda segel oleh Dinas Pertambangan.
- (3) Pencatatan Pengambilan Air dilakukan 1(satu) bulan sekali oleh Petugas berwenang, Pemegang Izin wajib memberikan sebagian Air yang di peroleh untuk Kepentingan masyarakat, Pemasangan meteran Air harus disaksikan oleh pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pertambangan, Biaya Pengadaan, Pemasangan dan Pemeliharaan meteran Air sebagaimana tersebut ayat (5) dibebankan kepada Perusahan.

Pasal 12

Izin usaha dimaksud Pasal 3 dapat daicabut dan atau tidak berlaku lagi apabila:

- a. Tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Surat Izin;
- b. Ternyata bertentangan dengan kepentingan umum dan atau mengganggu kesinambungan Air atau menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan;
- c. Tidak melakukan daftar ulang.
- d. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan teknis dan lingkungan;
- e. Telah habis masa berlakunnya.

Pasal 13

Untuk setiap 5 (lima) buah Bor yang dimiliki atau setiap Pengambilan Air Bawah Tanah dengan Debit 50 (lima puluh) liter perdetik, Pemegang Izin diwajibkan menyediakan 1 (satu) sunur pantau.

Pasal 14

- (1) Pencabutan izin sebagaiman dimaksud pada Pasal 12 Peraturan Daerah ini harus diikuti dengan penutupan dan atau penyegelan atas titik pengambilan / pembuangan Air
- (2) Penutupan dan atau penyegelan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Dinas Pertambangan atas nama Kepala Daerah.

BAB VI PELAKSANAAN PENGEBORAN DAN PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH

Pasal 15

Apabila dalam pelaksanaan Pengeboran dan Pengambilan Air Bawah Tanah ditemukan kelainan yang dapat membahayakan Tata Guna Tanah dan Air serta merusak lingkungan hidup, maka pihak yang melaksanakan kegiatan tersebut diwajibkan memberhentikan kegiatan dan mengusahakan penanggulangannya serta segera melaporkan kepada Kepala Daerah Cq, Kepala Dinas Pertambangan.

Pasal 16

Pemegang Izin dilarang menjual Air yang diambilnya dari pihak kecuali ditentukan dalam Izin Pengeboran/Pengambilan.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Pengambilan Air Bawah Tanah dilakukan oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab langsuns kepada Kepala Daerah.
- (2) Pengawasan sebagai mana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengboran/pengambilan Air bawah tanah dan Pengambilan Air dari Sumber mata Air
 - b. Pengawasan terhadap pencematran dan kerusakan tatanan Air bawah tanah pada dasarnya.
 - c. Pengawasan dalam rangka penerbitan Pengambilan Air Bawah Tanah dan sumber Air tanpa Izin.
 - d. Pengawasan dalam rangka penerbitan kegiatan perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah tanpa Izin.

Pasal 18

Pengawas berkewajiban membuat laporan dan Pendapatan atas pelaksanaan tugas yang di sampaikan kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada:

- 1. Menteri Pertambangan dan Energi Republik Indonesia.
- 2. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- 3. Dinas Pertambangan Tingkat I Lampung.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

Barang Siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 6 ayat (3), Pasal 8, Pasal 11, Pasal 12, Peraturan Daerah ini, diancam Pidana Kurungan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 50.0000 (lima puluh ribu rupiah).

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, Penyidikan atas Tindak Pidana Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya Tindak Pidana Pelanggaran;
 - b. Melakukan Tindakan Pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan Pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka pada saat itu di tempat kejadian dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. Melakukan Penyitan atau Surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang yang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan Pemeriksaan Perkara;
 - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan Tindak Pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum, tersangka dan keluarganya;
 - i. Mengadakan Tindakan Lain menurut Hukum yang dapat dipertanggug jawabkan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Terhadap Perusahaan/Perorangan yang melakukan Pengeboran/Pengambilan Air Bawah Tanah yang sudah ada sbelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dalam waktu 6 (enam) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini wajib mendaftarkan kembali dan menyesuaikannya dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksananya, akan diatur dengan keputusan Kepala Daerah.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampug Tengah

Ditetapkan di Metro Pada tanggal

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT II LAMPUNGTENGAH BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

KETUA, Cap/ Dto.

Cap / Dto.

S. HELMI HARIMAN

Drs. HERMAN SANUSI

Disahkan oleh Gubernur Kepala daerah Tingkat II Dengan Lampung Surat keputusan Nomor 80 Tahun 1999 Tanggal 07 Mei 1999

Diundangkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Lampung Tengah Nomor 19 Tahun 1999 Seri B Nomor 15 Tanggal 23 Agustus 1999